



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 59 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN BESARNYA UANG SAKU STUDI BANDING / KUNJUNGAN KERJA / WORKSHOP /
DIKLAT DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan studi banding/kunjungan kerja/ Workshop/Diklat yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, perlu diberikan uang saku bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Besarnya Uang Saku Studi Banding / Kunjungan Kerja /Workshop / Diklat di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Agustus 2004 Nomor : 171/48/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Nopember 2004 Nomor : 170/99/2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2006 Nomor : 171/55/2006 tentang Peresmian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 September 2006 Nomor: 171/57/2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BESARNYA UANG SAKU STUDI BANDING / KUNJUNGAN KERJA / WORKSHOP / DIKLAT DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Besarnya uang saku Studi Banding/Kunjungan Kerja/Workshop/Diklat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ditetapkan sebagai berikut :

a. Luar Jawa :

1. Golongan IV sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per hari;
2. Golongan III sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari;
3. Golongan II sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per hari;
4. Golongan I sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari.

- b. DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan DIY :
1. Golongan IV sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 2. Golongan III sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 3. Golongan II sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 4. Golongan I sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.
- c. Wilayah Semarang dan sekitarnya :
1. Golongan IV sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 2. Golongan III sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 3. Golongan II sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 4. Golongan I sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2006 tentang Ketentuan Besarnya Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Uang Saku Studi Banding/Kunjungan Kerja di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



SANTOSO